

Analisis Kriminologi Politik terhadap Peran Setya Novanto dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)

Andi Juliandi¹, Wisnu Pebrianto², Septian Mukti Firdaus³, Asmak UL Hosnah⁴

Faculty Of Law, Pakuan University, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: Andijuliandi77@gmail.com, wisfigo10@gmail.com,
muktiseptian27@gmail.com, Asmak.hosnah@unpak.ac.id

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 25 Juli 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the rampant criminal acts of corruption in the government procurement sector, which frequently involve high-level political elites (grand corruption). One of the most massive portrayals of weakening governance is the corruption case of the Electronic Identity Card (e-KTP) project, which placed the Former Speaker of the House of Representatives, Setya Novanto, as a central figure in the vortex. This study aims to analyze the pattern and structure of the e-KTP corruption network by focusing on Setya Novanto's role and identifying the institutional factors that drove such political corruption practices. The research method applied is qualitative with an instrumental case study approach toward various legal documents, including court decisions and case files. The results indicate that Setya Novanto performed dual strategic roles as a political protector and a rent extractor who successfully bridged the interests of legislative, executive, and private sectors. This organized crime (enterprise crime) flourished due to the abuse of parliamentary authority (legislative rent-seeking), high costs of electoral politics, and weak institutional oversight. In conclusion, criminal law enforcement alone is insufficient to create a deterrent effect; rather, a total institutional reform is required, encompassing changes in political party financing systems and rigid transparency in public procurement to close corruptive discretionary spaces in the future.

Keywords: Political Criminology, Setya Novanto, e-KTP Corruption, Grand Corruption, Public Procurement.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sering melibatkan elite politik berskala besar (grand korupsi). Salah satu potret pelemahan tata kelola pemerintahan yang paling masif adalah kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang menempatkan Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, sebagai figur sentral dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan struktur jaringan korupsi e-KTP dengan memfokuskan peran Setya Novanto, serta mengidentifikasi faktor-faktor kelembagaan yang mendorong terjadinya praktik korupsi politik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental terhadap berbagai dokumen hukum seperti pengadilan dan berkas perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setya Novanto menjalankan peran ganda yang strategis, yakni sebagai pelindung kepentingan politik (aktor sentral dalam jaringan

korupsi politik) dan pemetik keuntungan ekonomi (penyalahgunaan pengaruh politik untuk memperoleh keuntungan ekonomi) yang menghubungkan elemen legislatif, eksekutif, dan swasta. Praktik kejahatan terorganisasi (*enterprise crime*) ini tumbuh subur akibat adanya penipuan resmi parlemen (*legislative rent-seeking*), tingginya muatan politik elektoral, serta lemahnya sistem pengawasan kelembagaan. Kesimpulannya, penegakan hukum pidana saja tidak cukup untuk memberikan efek jera, melainkan diperlukan adanya reformasi kelembagaan total yang mencakup perbaikan sistem pembiayaan partai politik dan transparansi yang kaku pada sistem pengadaan publik guna menutup ruang diskresi koruptif di masa depan.

Kata Kunci: Kriminologi Politik, Setya Novanto, Korupsi e-KTP, Grand Corruption , Pengadaan Publik.

PENDAHULUAN

Korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai akibat dari rendahnya integritas individu, melainkan berkaitan erat dengan berbagai kelemahan yang terdapat dalam sistem politik, birokrasi, maupun mekanisme penegakan hukum. Ketika ketiga unsur tersebut tidak berjalan secara efektif, akan terbentuk kondisi yang memungkinkan praktik korupsi berkembang dan berlangsung secara sistematis. Oleh karena itu, kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) perlu dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu tertentu, tetapi juga sebagai cerminan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Program e-KTP yang awalnya dirancang untuk modernisasi sistem administrasi kependudukan nasional dengan alokasi anggaran sekitar Rp5,9 triliun, justru berubah menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dengan nilai kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun.

Dalam kasus ini, Setya Novanto menjadi figur sentral karena memegang posisi strategis di lingkungan legislatif, baik sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar maupun Ketua DPR RI. Berdasarkan fakta persidangan, ia tidak hanya menikmati hasil korupsi, tetapi juga berperan penting sebagai penghubung kepentingan (*intermediary*) yang melibatkan unsur legislatif, birokrasi, dan swasta. Masalah penelitian dalam artikel ini difokuskan pada dua hal utama: pertama, bagaimana pola dan struktur jaringan korupsi dalam proyek e-KTP dilihat dari kacamata kriminologi politik dengan menempatkan Setya Novanto sebagai pusat kajian? Kedua, bagaimana faktor-faktor struktural kelembagaan politik dan birokrasi di Indonesia dapat mempermudah serta melanggengkan praktik *grand corruption* tersebut?

Untuk memetakan keaslian penelitian dan menjaga *state of the art*, dilakukan penelaahan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tematik. Penelitian oleh Kristiansen dan Ramli (2006) menemukan bahwa pasar gelap jabatan dalam birokrasi menjadi akar menjamurnya korupsi sistemik di Indonesia. Selanjutnya, Hamid (2014) dalam risetnya mengkaji politik pengadaan dan menemukan bahwa hubungan patron-klien dalam tata kelola pemerintahan

Indonesia membuat proyek besar rentan menjadi sasaran kepentingan parpol demi mendanai biaya politik yang tinggi. Di sisi lain, Prasetyo (2018) membedah penegakan hukum tindak pidana korupsi dari perspektif normatif penerapan undang-undang secara kaku. Lebih lanjut, Lubis dan Santoso (2019) menguraikan bagaimana dinasti korupsi berevolusi dari era Orde Baru ke era reformasi menjadi lebih terdesentralisasi melalui penguatan jaringan elite politik lokal dan nasional. Terakhir, riset dari Fisman dan Golden (2017) dalam skala komparatif global menyimpulkan bahwa korupsi elite selalu memanfaatkan celah diskresi penganggaran publik yang minim akuntabilitas.

Meskipun penelitian-penelitian di atas telah mengkaji korupsi politik dan kelemahan birokrasi secara terpisah, terdapat *knowledge gap* (kesenjangan pengetahuan) yang krusial. Kajian-kajian terdahulu masih relatif terbatas dalam membedah anatomi korupsi megaprojek seperti e-KTP dengan mengintegrasikan secara khusus pendekatan kriminologi politik dan teori jaringan kejahatan (*criminal network*). Mayoritas riset konvensional hanya melihat aspek pertanggungjawaban pidana normatif tanpa menguliti bagaimana sebuah perlindungan politik dan penyerapan keuntungan (*rent extractor*) diorganisasikan oleh aktor tunggal di parlemen. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pisau analisis kriminologi politik demi menyajikan potret orisinal atas bekerjanya jaringan korupsi yang terstruktur dan sistematis.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola jaringan korupsi e-KTP yang berpusat pada Setya Novanto, mengidentifikasi kelemahan struktural-kelembagaan yang melanggengkannya, serta merumuskan agenda reformasi tata kelola pemerintahan yang komprehensif. Artikel yang dikirimkan ini merupakan karya asli penulis yang bebas dari segala bentuk tindakan plagiarisme, belum pernah dipublikasikan di jurnal atau buku ilmiah lainnya, serta disusun secara patuh mengikuti format gaya selingkung yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), khususnya jenis studi kasus instrumental. Pemilihan kasus korupsi e-KTP didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus tersebut memiliki dampak hukum dan politik yang besar, serta mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena korupsi sistemik dalam pengadaan publik. Lokasi penelitian difokuskan pada analisis dokumen hukum dan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran peneliti dalam riset ini bertindak sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data, melakukan reduksi, dan mengeksplorasi keterkaitan fakta persidangan secara objektif tanpa melakukan intervensi terhadap otoritas lembaga penegak hukum terkait. Subjek penelitian ini adalah pola dan struktur jaringan korupsi politik serta kelemahan kelembagaan yang mempermudah terjadinya *grand corruption*. Informan dan sasaran data dalam penelitian kualitatif ini bersumber dari fakta-fakta hukum objektif yang dihadirkan oleh para saksi, ahli, dan terdakwa yang keterangannya telah diuji serta dimuat

resmi di dalam salinan berkas perkara peradilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi studi dokumen hukum (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder). Data primer diperoleh secara autentik dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Setya Novanto, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, berita acara pemeriksaan saksi, serta transkrip resmi persidangan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan lewat studi kepustakaan terhadap berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan laporan resmi lembaga antikorupsi. Untuk menjaga validitas teoretis dalam analisis kriminologi politik ini, standar pemilihan literatur kepustakaan dibatasi secara ketat, yaitu hanya menggunakan buku teks utama dan artikel jurnal bereputasi yang diterbitkan maksimal dalam 10 tahun terakhir (2016–2026). Jumlah literatur yang dijadikan objek kajian berjumlah minimal 20 literatur ilmiah terakreditasi nasional (seperti SINTA 1 dan SINTA 2) serta jurnal internasional bereputasi tinggi (terindeks Scopus/Web of Science) yang berfokus pada topik *political corruption*, *white-collar crime*, dan *organized crime*. Teknis analisis data penelitian mengacu pada model analisis kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Rangkaian analisis data meliputi tiga tahapan simultan: (1) **Reduksi Data** (*Data Reduction*)

Proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan beribu halaman berkas putusan pengadilan dan transkrip sidang Setya Novanto menjadi poin-poin peran yuridis yang relevan dengan fokus kajian. (2) **Penyajian Data** (*Data Display*) Mengorganisasikan data hasil reduksi ke dalam bentuk narasi yang sistematis, logis, dan kronologis guna memetakan anatomi relasi antar-aktor. (3) **Penarikan Kesimpulan** (*Conclusion Drawing/Verification*)

Proses menginterpretasikan temuan lapangan dan memverifikasinya menggunakan teori *grand corruption* Klitgaard serta kriminologi politik guna menarik kesimpulan hukum yang sah. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen hukum yang berbeda, serta triangulasi metode dengan menguji keselarasan data sekunder kepustakaan terhadap fakta primer yang terungkap di persidangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) merupakan manifestasi nyata dari *grand corruption* yang dirancang secara sistematis sejak tahap perencanaan anggaran. Berdasarkan analisis dokumen primer pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, terungkap bahwa total alokasi anggaran negara sebesar Rp5,9 triliun telah digelembungkan (*mark-up*), di mana sekitar Rp2,3 triliun mengalir sebagai kerugian negara akibat praktik rasuah yang terorganisasi. Setya Novanto, yang kala itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus

Ketua DPR RI, memegang peranan krusial dalam mengonsolidasikan jejaring aktor berskala besar ini.

Untuk mengidentifikasi bagaimana struktur pembagian peran dan aliran modal kejahatan ini bekerja dalam perspektif kriminologi politik, data lapangan diklasifikasikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Anatomi Peran Setya Novanto dalam Jaringan Korupsi Proyek e-KTP

Aktor Jaringan	Peran Riil Berdasarkan Dokumen Hukum	Klasifikasi Kriminologi Politik
Setya Novanto (Legislatif)	Mengondisikan persetujuan anggaran di Komisi II DPR RI dan menjembatani komunikasi politik-bisnis.	<i>Political Protector & Rent Extractor</i>
Pejabat Kemendagri (Eksekutif)	Mengarahkan rekayasa spesifikasi teknis dan memenangkan konsorsium tertentu sejak awal.	<i>Bureaucratic Facilitator</i>
Sektor Swasta (Pelaku Usaha)	Menyediakan dana operasional awal (<i>fee</i>) dan menyamarkan aliran transaksi keuangan.	<i>Enterprise Criminal & Asuransi Logistik</i>

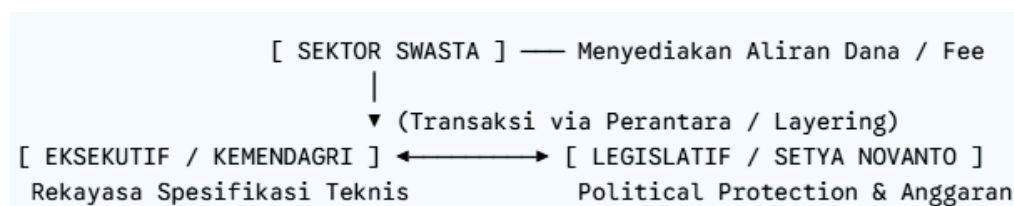
Data lapangan pada Tabel 1 membuktikan secara empiris bahwa korupsi e-KTP tidak bekerja sebagai kejahatan individu konvensional, melainkan sebagai sebuah kejahatan kerah putih terorganisasi (kejahatan terorganisasi yang melibatkan aktor negara dan non-negara). Peneliti menemukan pola berlapis dalam penyamaran transaksi, di mana aliran dana dari pihak swasta tidak ditransaksikan langsung ke rekening Setya Novanto, melainkan menggunakan jasa pihak ketiga dan korporasi cangkang di luar negeri guna meminimalkan risiko deteksi oleh aparat penegak hukum.

Analisis data lebih lanjut menjelaskan temuan ini secara logis melalui pisau analisis kriminologi politik. Kedudukan Setya Novanto mencerminkan bekerjanya konsep pasar politik korupsi (*political market of corruption*), di mana kewenangan publik berupa hak legislasi dan persetujuan penganggaran parlemen dipertukarkan demi keuntungan ekonomi pribadi dan kelompok. Tindakan menyalahgunakan kekuasaan demi memengaruhi kebijakan pengadaan ini dikenal sebagai fenomena *legislative rent-seeking*. Hal ini diperkuat oleh tesis Klitgaard mengenai formula $C = M + D - A$, di mana besarnya monopoli kekuasaan anggaran DPR yang disertai dengan ruang diskresi luas tanpa mekanisme akuntabilitas publik yang transparan menjadi pemicu utama langgengnya korupsi tingkat tinggi tersebut.

Bagian diskusi mengaitkan temuan ini dengan kondisi struktural sistem politik di Indonesia yang berbiaya tinggi (*high-cost politics*). Kebutuhan pendanaan logistik parpol untuk memenangkan kontestasi elektoral menciptakan simbiosis

mutualisme yang koruptif antara politisi dan pelaku usaha. Proyek pengadaan berskala raksasa seperti e-KTP menjadi target utama eksploitasi dana. Akibatnya, esensi demokrasi mengalami pendangkalan dan berubah menjadi *gray zone democracy*, yakni kondisi ketika prosedur demokrasi formal terpenuhi namun substansi pengambil keputusan di dalamnya telah dikendalikan oleh kepentingan oligarki.

Pola operasional jejaring kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) ini disajikan secara skematis dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1: Jaringan Kerja Sama Aktor dalam Kasus Grand Corruption e-KTP

Dengan demikian, pengungkapan kasus ini menegaskan bahwa untuk memutus mata rantai korupsi sistemik, upaya represif pemidanaan tidak lagi memadai. Hukum harus bergerak ke arah preventif-struktural melalui reformasi kelembagaan total, pembenahan sistem pembiayaan partai politik secara akuntabel, serta digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mereduksi ruang diskresi aktor politik secara signifikan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP merupakan potret nyata dari kejahatan kerah putih terorganisasi (*enterprise crime*) yang dikendalikan oleh kekuatan elite politik nasional. Berdasarkan temuan dan diskusi, Setya Novanto secara konseptual menjalankan peran ganda yang sangat strategis, yaitu sebagai pelindung kepentingan politik (*political protector*) untuk meloloskan komoditas anggaran di parlemen, sekaligus penyerap keuntungan ekonomi (*rent extractor*) dari pihak swasta. Kejahatan ini tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan moral individu semata, melainkan hasil dari kelemahan struktural-kelembagaan. Besarnya kewenangan diskresi anggaran DPR tanpa pengawasan yang akuntabel, mahalnya ongkos politik elektoral, serta normalisasi budaya politik transaksional menjadi faktor utama yang melanggengkan fenomena *grand corruption* ini. Untuk itu, penulis merekomendasikan bahwa penegakan hukum pidana yang bersifat represif harus dibarengi dengan reformasi kelembagaan total secara preventif, meliputi pembenahan sistem pembiayaan partai politik, pembatasan ruang diskresi legislatif, serta penerapan transparansi rigid pada pengadaan publik guna memutus relasi koruptif antara penguasa dan pengusaha. Meskipun penelitian ini berhasil menguliti jaringan korupsi politik pada tingkat makro, analisis yang disajikan memiliki keterbatasan karena berfokus pada dokumen hukum normatif

dan jalannya persidangan aktor utama konvensional. Oleh karena itu, penulis menyarankan bagi penelitian yang relevan di masa depan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dimensi *asset recovery* dan kriminologi finansial terkait modus penyamaran aset hasil korupsi politik (*illicit financial flows*) yang memanfaatkan instrumen keuangan modern seperti kripto atau korporasi cangkang lintas batas negara (*offshore companies*). Riset lanjutan juga sangat diperlukan untuk menguji efektivitas pengawasan digital berbasis kecerdasan buatan (*AI-driven audit*) pada pengadaan barang modern guna mencegah terbentuknya jaringan korupsi sistemik baru dalam sistem birokrasi Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukumbagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(2), 235-247.
- Fisman, R., & Golden, M. A. (2017). Corruption: What everyone needs to know. *Political Science Quarterly*, 132(4), 753-768.
- Ihsan, R. N. (2022). Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 12(1), 66-79.
- Kristiansen, S., & Ramli, M. (2016). Buying an income: The market for civil service positions in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 28(2), 207-233.
- Lubis, T. M., & Santoso, A. W. (2019). Dinasti korupsi: Dari Orba ke reformasi dalam kebijakan desentralisasi anggaran. *Jurnal Tata Kelola Korporasi dan Publik*, 6(2), 114-129.
- OECD. (2016). Preventing corruption in public procurement: Institutional and technical frameworks. *OECD Publishing*, 18(1), 45-62.
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why anticorruption reforms fail: Systemic corruption as a collective action problem. *Governance*, 26(3), 449-471.
- Prasetyo, T. (2018). Hukum pidana korupsi: Perspektif penegakan dan penerapan undang-undang secara kaku. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 210-223.
- Suryono, T. (2025). Akuntabilitas pengawasan parlemen atas penganggaran pengadaan barang dan jasa nasional. *Jurnal Adjudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15-29.
- Wibowo, A. (2024). Analisis jaringan kejahatan kerah putih dalam pengadaan publik di negara berkembang. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 20(2), 88-104.
- Wahyudi, I. (2023). Pertautan Delik Korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP Nasional 2023. *Dandapala Journal of Legal Studies*, 15(2), 211-228.
- Nirmala, D., & Setiawan, I. (2023). Penerapan sanksi tindakan tata tertib terhadap korporasi dalam undang-undang cipta kerja sektor lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(1), 44-61.
- Prastika, I. J., Oktaviani, S. N., Rizqyansyah, M. S., & Hosnah, A. U. (2020). Tindak pidana lingkungan hidup: Pertanggungjawaban mutlak (strict liability)

- terhadap pelaku korporasi pembakaran hutan dan lahan. *Indonesian Journal of Science*, 1(1), 10–14.
- Rahmadi, T. (2018). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal RechtsVinding*, 7(2), 185–199.
- Rizaldi, A., Putra, M. D., & Hosnah, A. U. (2023). Tantangan atribusi hukum terhadap identitas digital samaran dalam kasus cybercrime global. *Jurnal Keadilan Siber*, 5(1), 34–52.
- Santosa, M. A. (2019). Penerapan prinsip strict liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), 120–138.
- Simanungkalit, J., Hertadi, W., & Hosnah, A. U. (2024). Modernisasi hukum acara pidana terhadap alat bukti elektronik yang bersifat volatile dalam penipuan daring lintas wilayah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(3), 201–219.
- Sitorus, R., & Wijaya, C. (2025). Menguji doktrin due diligence sebagai alasan pemaaf korporasi pada perkara kebakaran lahan. *Jurnal Integritas Peradilan*, 14(1), 89–104.
- White, R. (2018). Green criminology and the strict liability standard in eco-justice prosecutions. *Critical Criminology*, 26(3), 345–361.
- Heywood, P. M. (Ed.). (2015). *Routledge handbook of political corruption*. Routledge.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.